

- 2 HUKUM ACARA PERDATA
- 3 PENGAKUAN

SKRIPSI

HENNY MURWATI

**KEGUNAAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG
DALAM MEMPERCEPAT PROSES PERKARA
DALAM HUKUM ACARA PERDATA**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA**

KKS

KK

Pen. 1767/93

Mun

k



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

1993

KEGUNAAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG
DALAM MEMPERCEPAT PROSES PERKARA
DALAM HUKUM ACARA PERDATA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

HENNY MURWATI

038812758

DOSEN PEMBIMBING,

ISMET BASWEDAN, S.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

1993

DIUJI PADA TANGGAL 16 AGUSTUS 1993

TIM PENGUJI :

Ketua :

Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.


Sekretaris :

Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Anggota :

1. Ismet Baswedan, S.H.

2. Bambang Soerjo, S.H.



"Penuhilah janji (dengan nama) Allah, jika kamu telah mengadakan perjanjian. Jangan kamu batalkan sumpahmu itu sesudah kamu perbuat. Sebab kamu sudah mengambil Allah sebagai saksi. Allah tahu segala apa yang kamu perbuat".

(An Nahl : 91)

"Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, itu semua kepunyaan Allah dan adalah Allah meliputi segala sesuatu".

(An Nisaa : 126)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karuniaNya dan juga bimbinganNya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar seperti yang diharapkan.

Tujuan utama dari penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dan saya berharap skripsi ini yang merupakan tugas akhir saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa di Fakultas Hukum maupun yang membacanya.

Dengan segala kerendahan hati saya mengakui bahwa penulisan skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna, karena saya adalah manusia yang tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak terhadap skripsi ini akan saya terima dengan senang hati.

Pada kesempatan ini saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ismet Baswedan, S.H. sebagai dosen pembimbing dan penguji saya, yang telah banyak membantu dan membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.

2. Bapak Abdoel Rasjid, S.H., LL.M., Bapak Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. dan Bapak Bambang Soerjo, S.H. sebagai dosen penguji saya.
3. Ibu Pauline Primawati, S.H. Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya dan Bapak S. Tirtosoegondo, S.H. Panitera Kepala Pengadilan Negeri Surabaya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang saya perlukan.
4. Bapak A. Kohar, S.H. dan Ibu E.W. Soejono, S.H. Notaris di Surabaya yang juga banyak membantu saya memberikan data-data yang saya perlukan.
5. Kedua orang tua saya yang tercinta, yang telah memberi saya dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kawan dan sahabatku angkatan '88 yang telah memberikan bantuan dan dukungan sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Surabaya, 12 Agustus 1993

Penyusun

ABSTRAK

Setiap manusia tentu terus tumbuh dan berkembang, begitu juga dengan masyarakatnya akan terus berkembang mengikuti kemajuan jaman. Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat diatur dalam suatu pola tertentu. Perkembangan masyarakat yang demikian mengakibatkan pertumbuhan berbagai jenis kebutuhan yang berupa makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut terus meningkat mengikuti pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Ini menyebabkan anggota masyarakat terdorong untuk mengusahakan pemenuhannya.

Di dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut masyarakat dihadapkan pada kenyataan yang tidak berimbang. Lapangan pekerjaan yang terbatas, penghasilan yang tidak cukup, kebutuhan yang terus meningkat dan pengaruh lingkungan sosial, mempengaruhi sikap dari tindakan setiap anggota masyarakat. Kenyataan yang tidak berimbang ini mendorong setiap anggota masyarakat untuk memanfaatkan kelebihan dan berusaha untuk menutupi kekurangannya masing-masing.

Pemanfaatan kelebihan dan kekurangan antar anggota masyarakat membawa seseorang berhubungan dengan orang lain. Hal ini dapat berupa hubungan hukum yang diantaranya dapat berbentuk perjanjian hutang piutang.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. Permasalahan: Latar Belakang dan Perumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	4
3. Alasan Pemilihan Judul.....	5
4. Tujuan Penulisan.....	6
5. Metodologi.....	7
1. Pendekatan Masalah.....	7
2. Sumber Data.....	7
3. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	7
4. Analisis Data.....	8
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	8
BAB II. GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DAN AKIBAT HUKUMNYA.....	11
1. Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Kepala Aktanya.....	11
2. Tujuan Dibuatnya Grosse Akta Pengakuan Hutang.....	13
3. Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta	

Pengakuan Hutang.....	14
4. Akibat Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang.....	16
BAB III. SYARAT-SYARAT GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG.....	21
1. Dari Segi Syarat Formil.....	23
2. Dari Segi Syarat Materiil.....	26
BAB IV. PENETAPAN EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG.....	32
1. Adanya Wanprestasi Pihak Debitur.....	32
2. Penetapan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang.....	33
BAB V. PENUTUP.....	40
1. Kesimpulan.....	40
2. Saran.....	41
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar belakang dan perumusannya

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan dua sifat, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial, dalam hal ini manusia tak mungkin lepas dari lingkungan dan masyarakatnya, selalu ada interaksi di dalam masyarakat tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat tentu terjadi hubungan hukum antara orang satu dengan orang lainnya, antara orang dengan negara dan antara orang dengan benda.

Salah satu hubungan hukum tersebut adalah dalam hal hutang piutang. Di dalam hutang piutang ini terdapat hak dan kewajiban antara masing-masing pihak yaitu kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uangnya yang akan dipinjam, dan dilain pihak kreditur mempunyai hak untuk menuntut pengembalian uangnya. Di sisi lain debitur mempunyai hak untuk menerima uang pinjaman dan berkewajiban untuk mengembalikan dan melunasinya. Sehingga hak yang dimiliki pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak yang lain. Karena perjanjian hutang piutang ini merupakan hubungan hukum, maka perjanjian hutang piutang

mempunyai akibat hukum juga apabila perjanjian tersebut dilanggar dan juga dapat diajukan ke depan pengadilan. Demikian pula apabila dikemudian hari debitur wanprestasi, maka pegangan bagi pihak kreditur adalah dengan cara membuat suatu perjanjian dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk grosse akta pengakuan hutang.

Dibuatnya grosse akta pengakuan hutang ini, akan mempermudah kreditur dalam menjalankan haknya apabila debitur wanprestasi, sebab jika tidak demikian maka pelaksanaan hak kreditur akan memakan waktu yang lama karena harus diselesaikan melalui proses peradilan. Belum lagi karena sekarang semakin banyak perkara yang masuk ke pengadilan, maka tidak mengherankan bila akhir-akhir ini banyak perkara yang masih menumpuk di pengadilan yang masih menunggu saat pemrosesannya. Apabila suatu perkara telah diproses atau telah disidangkan kemudian juga telah diputuskan oleh hakim di tingkat pengadilan negeri, maka tidak berarti bahwa proses perkara tersebut telah selesai hanya sampai disitu saja. Jika masih ada pihak yang tidak dapat menerima keputusan hakim yang dijatuhkan kepadanya, maka masih dimungkinkan pengajuan perkara ke tingkat yang lebih tinggi yakni pengajuan banding ke pengadilan tinggi. Apabila keputusan hakim di tingkat pengadilan tinggi ini juga tidak dapat diterima oleh pihak yang berperkara tersebut, maka masih dimungkinkan pengajuan proses perkara

ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi lagi yaitu permohonan kasasi ke mahkamah agung yang merupakan pengadilan tertinggi di Indonesia. Disini nampak bahwa untuk memproses suatu perkara di pengadilan ada beberapa tingkat pengadilan yang harus dilalui. Di dalam praktek untuk satu tingkat pengadilan saja sudah memakan waktu yang cukup lama, maka jelas akan memakan waktu yang relatif lama dan juga mungkin akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit pula. Dapat dikatakan bahwa suatu proses perkara di pengadilan itu memakan waktu, tenaga dan biaya banyak. Sedangkan dengan grosse akta pengakuan hutang ini proses pelaksanaan hak kreditur akan lebih cepat, sederhana dan tidak memakan banyak biaya. Proses yang cepat, ini disebabkan kreditur dapat langsung meminta eksekusi tanpa melalui proses peradilan, manakala telah diketahui debitur lalai memenuhi pembayaran yang telah ditentukan. Demikian yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, bahwa:

Pada saat debitur lalai memenuhi pembayaran yang ditentukan, maka ikatan grosse akta dengan sendirinya menurut hukum (van rechtswege) telah mengandung kekuatan hukum eksekusi, dengan jalan mengajukan permintaan eksekusi penjualan lelang kepada pengadilan tanpa melalui gugatan dan putusan biasa.¹

¹M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Cet. III, PT. Gramedia, Jakarta, 1991, h. 204.

Dengan demikian terlihat betapa besar kedudukan grosse akta pengakuan hutang bagi pihak kreditor, terutama kedudukannya dalam mempercepat proses perkara perdata, karena grosse akta pengakuan hutang ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga dapat lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas yang saya permasalahan adalah :

1. Apakah akibat hukum grosse akta pengakuan hutang ?
2. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh grosse akta pengakuan hutang ?
3. Bagaimanakah proses penetapan eksekusi lelang grosse akta pengakuan hutang dikeluarkan ?

2. Penjelasan Judul

Arti dari judul "Kegunaan Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Mempercepat Proses Perkara Dalam Hukum Acara Perdata" secara keseluruhan dapat diartikan bahwa, saya akan membahas mengenai kegunaan dari grosse akta pengakuan hutang, yang mana dengan dibuatnya grosse akta pengakuan hutang dalam perjanjian hutang piutang ini, manakala diketahui pihak kreditor wanprestasi, maka dengan dibuatnya grosse akta pengakuan hutang tersebut pihak kreditor dapat mengajukan permohonan eksekusi ke

pengadilan negeri. Dengan kata lain tidak perlu lagi mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga dapat lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya.

3. Alasan Pemilihan Judul

Setiap manusia tentu terus tumbuh dan berkembang, begitu juga dengan masyarakatnya akan terus berkembang mengikuti kemajuan jaman. Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat diatur dalam suatu pola tertentu. Perkembangan masyarakat yang demikian mengakibatkan pertumbuhan berbagai jenis kebutuhan yang berupa makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut terus meningkat mengikuti pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Ini menyebabkan anggota masyarakat terdorong untuk mengusahakan pemenuhannya.

Di dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut masyarakat dihadapkan pada kenyataan yang tidak berimbang. Lapangan pekerjaan yang terbatas, penghasilan yang tidak cukup, kebutuhan yang terus meningkat dan pengaruh lingkungan sosial, mempengaruhi sikap dan tindakan setiap anggota masyarakat. Kenyataan yang tidak berimbang ini mendorong setiap anggota masyarakat untuk memanfaatkan kelebihan dan berusaha untuk menutupi kekurangannya masing-masing.

Pemanfaatan kelebihan dan kekurangan antar anggota

masyarakat membawa seseorang berhubungan dengan orang lain. Hal ini dapat berupa hubungan hukum, yang diantaranya dapat berbentuk perjanjian hutang piutang.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, maka saya ingin membahas salah satu sisi kehidupan yang menyangkut hubungan keperdataan, khususnya yang berkaitan erat dengan perjanjian hutang piutang yang kemudian diikuti dengan pembuatan grosse akta pengakuan hutang. Oleh karena itulah saya memilih judul tersebut sebagai topik penulisan dalam skripsi ini.

4. Tujuan Penulisan

Banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau anggota masyarakat, maka akan membawa seseorang berhubungan dengan orang lain. Hubungan ini dapat berupa hubungan hukum, yang diantaranya dapat berbentuk perjanjian hutang piutang. Untuk itu, diharapkan skripsi ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang merasa berkepentingan dalam perjanjian hutang-piutang, terutama dalam pembuatan grosse akta pengakuan hutang.

Juga bertujuan untuk memenuhi persyaratan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Airlangga guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Selanjutnya diharapkan juga dapat mendorong

perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah.

Agar didapat pengertian terhadap pembahasan masalah dalam skripsi ini, saya menggunakan pendekatan secara *juridis sosiologis*, artinya menguraikan dan menganalisa masalah berdasarkan ketentuan hukum dan fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat.

b. Sumber Data.

Sumber data primer, yang berasal dari studi lapangan dengan mengadakan wawancara dengan notaris dan praktisi hukum.

Sumber data sekunder, yang merupakan studi kepustakaan yaitu buku-buku, bahan kuliah serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah dalam penulisan skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Data Kepustakaan

Data kepustakaan dikumpulkan dengan menggunakan sistem koleksi yang bersifat tematis, maksudnya memilih data dari kepustakaan yang sesuai dengan topik pembahasan.

2. Data yang diperoleh di lapangan.

Wawancara berupa tanya jawab langsung. Tanya jawab berkisar pada hal-hal pokok yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya baik formal maupun informal.

d. Analisis Data

Data yang berhasil saya kumpulkan, baik yang saya peroleh melalui hasil wawancara maupun dari perpustakaan, kemudian saya coba untuk menganalisa kembali melalui teori-teori yang ada, baik dari buku-buku pelajaran hukum perdata maupun literatur-literatur lain yang ada hubungannya dengan penulisan dalam skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini dibuat berdasarkan sistematika yang dibuat terlebih dahulu dengan direncanakan. Materi secara keseluruhan saya bagi menjadi lima bab pokok bahasan. Sistem penulisan saya susun sebagai berikut:

Terlebih dahulu diuraikan dalam bab I sebagai pendahuluan mengenai gambaran umum dari keseluruhan isi skripsi ini yang merupakan pengantar kepada masalah yang menjadi pokok bahasan dalam bab-bab selanjutnya. Maksudnya agar pembaca nantinya dapat mengetahui secara garis besar isi dari skripsi ini sebelum membaca secara mendalam mengenai isi keseluruhannya.

Pada bab II dibahas mengenai akibat hukum dari grosse akta pengakuan hutang. Pembahasan materi ini saya letakkan pada bab II, karena sebelum membahas tentang pembuatan grosse akta pengakuan hutang beserta syarat-syarat yang harus dipenuhinya, maka harus diketahui terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan grosse akta pengakuan hutang, tujuan dibuatnya grosse akta pengakuan hutang dan bagaimana kekuatan eksekutorial yang terkandung didalamnya serta akibat hukumnya. Sehingga dengan demikian akan mempermudah di dalam memahami bab-bab selanjutnya.

Pada bab III dibahas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh grosse akta pengakuan hutang. Bahwa supaya nilai kekuatan eksekusi langsung melekat pada suatu grosse akta pengakuan hutang, maka harus dipenuhi syarat-syaratnya. Dan syarat-syarat tersebut dapat ditinjau baik dari segi syarat formil maupun syarat materiilnya.

Bab IV membahas tentang proses penetapan eksekusi grosse akta pengakuan hutang. Dalam bab ini akan diuraikan bagaimana eksekusi dari grosse akta pengakuan hutang tersebut dijalankan. Dimana nilai kekuatan eksekusi yang melekat pada grosse akta pengakuan hutang sama nilai kekuatannya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

pada bab V merupakan penutup dari skripsi ini. Pada

bab ini disampaikan kesimpulan dari hasil analisis mulai bab I sampai bab IV. Dengan maksud untuk mendapat perhatian untuk masalah-masalah yang dikemukakan dan sekaligus untuk mencari jalan keluarnya disampaikan saran-saran.



BAB II

GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DAN AKIBAT HUKUMNYA

1. Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Kepala Aktanya

Grosse akta adalah salinan minuta yang dikeluarkan oleh notaris menurut bentuk dan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam pasal 41 ayat 2 Peraturan Jabatan Notaris dijelaskan yaitu :

Grosse adalah salinan atau (secara pengecualian) kutipan, dengan memuat di atasnya (di atas judul akta) kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan dibawahnya dicantumkan kata-kata "Diberikan sebagai grosse pertama", dengan menyebutkan nama dari orang yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya. Apabila syarat itu tidak dipenuhi, artinya terdapat kekurangan pada bagian atas atau bawah dari grosse itu maka dalam hal itu grosse tersebut tidak dapat dipergunakan untuk eksekusi.²

Dari ketentuan di atas, terlihat adanya unsur-unsur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu akta untuk dapat disebut sebagai grosse, yaitu :

- a. Akta tersebut merupakan salinan dari minuta
- b. Diatasnya akta atau judul akta dibubuhi kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
- c. Dibawahnya atau pada bagian akhir kata, dicantumkan

²G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cet. III, Erlangga, Jakarta, 1991, h. 278

kata-kata "Diberikan sebagai grosse pertama", dengan demikian selalu merupakan salinan pertama.

- d. Diberikan atas permintaan, dengan mencantumkan nama orang yang meminta dan tanggal pemberiannya.

Berdasarkan pasal 41 ini, sehubungan dengan masalah yang dibahas sudah jelas bahwa notaris berwenang untuk mengeluarkan grosse akta pengakuan hutang, sedang yang dapat diberikan grosse akta pengakuan hutang adalah pihak yang langsung berkepentingan dalam arti pihak yang mempunyai hak atau tagihan, dalam hal ini adalah kreditur.

Keharusan untuk mencantumkan kata "pertama" dan pemberitahuan nama dari yang berkepentingan kepada siapa grosse itu diberikan adalah perlu untuk mencegah kemungkinan diberikannya lebih dari satu grosse kepada orang yang sama.³

Selain itu yang dimaksud dengan pengakuan hutang adalah, debitur benar-benar mengakui telah berhutang kepada kreditur untuk sejumlah uang tertentu yang telah disepakati bersama dan debitur berjanji untuk melunasi hutangnya tersebut. Jadi, grosse akta pengakuan hutang berarti suatu salinan minuta yang berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang memuat

³Ibid.

pengakuan dari debitur mengenai hutangnya kepada kreditur untuk sejumlah uang tertentu.

Pada grosse akta pengakuan hutang kepala akta notarisnya harus memuat kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kalimat ini merupakan syarat yang harus ada, dan kalimat ini merupakan kalimat yang memberi ciri kepada suatu akta sebagai grosse akta pengakuan hutang. Tanpa adanya rumusan kalimat tersebut pada bagian kepala akta, maka pengakuan hutang yang tersebut didalamnya tidak dapat dinilai sebagai pengakuan hutang yang disebut pasal 224 H.I.R. Jadi kepala akta ini adalah hal yang sangat penting di dalam grosse akta pengakuan hutang, sebab berdasarkan judul atau kepala akta ini pula permohonan eksekusi dapat dikabulkan.

2. Tujuan Dibuatnya Grosse Akta Pengakuan Hutang

Ikatan grosse akta pengakuan hutang adalah merupakan ikatan lanjutan (perjanjian assesor). Dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah hubungan hukum perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur. Tanpa perjanjian pokok hutang piutang, tidak mungkin terjadi ikatan grosse akta pengakuan hutang.⁴

⁴M. Yahya Harahap, op. cit., h. 203.

Dari perjanjian hutang piutang ini yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan grosse akta pengakuan hutang, maka hal ini dimaksudkan :

- a. Guna memberi jaminan yang lebih pasti bagi pihak kreditur tentang pemenuhan pembayaran hutang.
- b. Serta sekaligus memberi hak kepada pihak kreditur meminta eksekusi pada pengadilan negeri setelah debitur wanprestasi tanpa melalui gugatan perdata biasa.

Dengan demikian, ditinjau dari segi juridis ikatan grosse akta pengakuan hutang adalah perjanjian tambahan yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pihak kreditur yang beritikad baik dalam proses penyelesaian hutang piutang tersebut agar tidak berlarut-larut apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya sebagaimana mestinya.⁵

3. Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang

Undang-undang memberikan kekuatan istimewa terhadap perjanjian hutang piutang yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan grosse akta pengakuan hutang yang dibuat dalam bentuk akta notaris di Indonesia. Kekuatan istimewa tersebut diberikan oleh pasal 224 H.I.R yang menyatakan bahwa :

⁵Ibid.

Surat Grosse daripada akta hipotik dan surat hutang, yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai "Atas nama Keadilan" berkekuatan sama dengan putusan Hakim. Jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilakukan dengan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam pegangannya orang yang berhutang itu diam atau tinggal atau memilih kedudukannya, yaitu secara yang dinyatakan pada pasal diatas ini dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksa badan itu hanya boleh dilakukan, jika sudah diijinkan putusan hakim.⁶

Perkataan "Atas nama keadilan", semula berbunyi "Atas nama Sri Baginda Raja", namun sekarang berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 diubah menjadi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Dan dari pasal 224 H.I.R tersebut diatas, ternyata bahwa suatu grosse akta pengakuan hutang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia berkekuatan seperti putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan pasti, artinya langsung dapat dimohonkan pelaksanaannya apabila debitur tidak membayar hutang pada waktunya.⁷

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eksekusi berdasar pasal 224 H.I.R ini dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa grosse akta pengakuan hutang mengandung

⁶Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Cet. VI, CV. Mandar Maju, Bandung, 1989, h.125.

⁷Ibid.

kekuatan yang sama nilainya dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka untuk mencapai tahap eksekusi telah dilangkahi tahap-tahap memperkarakan perjanjian di sidang pengadilan. Kelalaian atau keingkaran debitur memenuhi pelaksanaan isi dari grosse akta pengakuan hutang telah memberi hak kepada kreditur untuk menyingkirkan proses gugat biasa dalam menuntut pemenuhan, sehingga pihak kreditur :

- a. Dapat langsung mengajukan permintaan eksekusi kepada pengadilan negeri.
- b. Dan pengajuan eksekusi yang demikian dapat diajukan setelah pihak debitur melakukan tindakan wanprestasi.

4. Akibat Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang

Pasal 1313 K.U.H.Perdata merumuskan bahwa "persetujuan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".⁸ Dengan demikian perjanjian itu melibatkan dua orang atau lebih yang menimbulkan perikatan diantara mereka. Sedangkan untuk sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 K.U.H.Perdata harus memenuhi 4 syarat, yaitu :

⁸R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan, Cet. XIX, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, h. 304.

- a. Harus ada kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Para pihak cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Perjanjian itu mengenai suatu hal tertentu.
- d. Perjanjian itu karena sebab yang halal.⁹

Demikian pula yang dikemukakan oleh Subekti, bahwa :

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹⁰

Perikatan yang lahir antara para pihak memberikan kepada masing-masing pihak serangkaian hak dan kewajiban, demikian pula dengan perjanjian hutang piutang. Kreditur memberikan uangnya untuk dipinjam dan mempunyai hak atas pengembaliannya, sedangkan debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan atau melunasi pinjamannya tersebut. Sehingga hak yang dimiliki pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak yang lain.

Pasal 1338 K.U.H.Perdata menetapkan bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai

⁹Ibid., h. 305

¹⁰R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. VIII, PT. Intermedia, Jakarta, 1983, h.1.

undang-undang bagi mereka yang membuatnya".¹¹ Subekti mengemukakan bahwa :

Dengan menekankan pada perkataan "semua", maka pasal tersebut seolah-olah dapat kita baca suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.¹²

Dari pasal 1338 K.U.H.Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa K.U.H.Perdata menganut asas kebebasan dalam membuat perjanjian. Para pihak diberi kebebasan untuk mengatur kepentingan masing-masing sebagaimana dikehendaki. Dengan demikian perjanjian itu bertitik tolak dari kehendak individu.

Salah satu jenis perjanjian adalah perjanjian pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk grosse akta pengakuan hutang. Perjanjian pengakuan hutang ini merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang yaitu kreditur dan debitur, dimana pihak yang satu telah memberikan pinjaman sejumlah uang tertentu dan pihak yang lain (debitur) mengakui menerima pinjaman dan berjanji untuk mengembalikan jumlah uang tersebut.

Perjanjian yang dibuat atas dasar kesepakatan para

¹¹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, op.cit., h.307.

¹²R. Subekti, op.cit., h. 14.

pihak pada pelaksanaannya mengikat para pihak. Mereka tidak bebas mempergunakan kehendak masing-masing sebagaimana pada saat pembentukkan perjanjian. Ikatan yang sudah terjadi menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Keseimbangan antara hak dan kewajiban memperlihatkan sejauh mana kebebasan itu telah digunakan oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Suatu grosse akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris atas prakarsa para pihak yaitu kreditur dan debitur. Hal ini menurut pasal 1338 K.U.H.Perdata adalah persetujuan antara kreditur dan debitur yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Sehingga dengan keabsahan grosse akta pengakuan hutang, maka akibat hukumnya bagi kreditur dan debitur adalah mengikat seperti berlakunya undang-undang.

Notaris membuat akta otentik dengan konsekwensi senantiasa mempunyai kepastian akan isi, tanggal dan tanda tangan, dengan dibuatnya grosse akta pengakuan hutang maka pihak yang menandatangani dianggap telah mengetahui bahwa pengakuan hutang yang dimuat dalam grosse akta pengakuan hutang tersebut merupakan bukti yang kuat dan diakui oleh para pihak. Andaikata debitur lalai melakukan pembayaran hutangnya atau wanprestasi untuk menepati bunyi grosse akta pengakuan hutang tersebut, maka akan membawa

akibat hukum yaitu pihak kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusinya.¹³



¹³Wawancara dengan A. Kohar, Notaris di Surabaya, 2 Juni 1993.

BAB III

SYARAT-SYARAT GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG

Seperti yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa grosse akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) seperti yang telah ditegaskan dalam pasal 224 H.I.R. Supaya mempunyai kekuatan eksekusi, grosse akta pengakuan hutang haruslah dipenuhi syarat-syaratnya. Sebab jika tidak dipenuhi syarat-syaratnya akan menyebabkan grosse akta pengakuan hutang tidak dapat dieksekusi. Sehingga pemenuhannya hanya dapat ditempuh oleh pihak kreditur melalui proses gugat perdata biasa pada pengadilan negeri.

Sebelum membahas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh grosse akta pengakuan hutang, terlebih dahulu akan dibahas mengenai perjanjian hutang piutangnya. Seperti yang juga telah dijelaskan pada bab terdahulu, ikatan grosse akta pengakuan hutang adalah ikatan lanjutan (*perjanjian assesor*) dari perjanjian pokok hutang kreditur dan debitur yang telah terlebih dulu ada. Sehingga tanpa perjanjian pokok hutang piutang tidak mungkin terjadi ikatan grosse akta pengakuan hutang.

Yahya Harahap menyebutkan bahwa dokumen pokok

perjanjian hutang piutang sebagai pendukung grosse akta pengakuan hutang dapat :

- a. Berbentuk tertulis, yang berupa akta dibawah tangan atau akta otentik.
- b. Berbentuk perjanjian lisan.¹⁴

Lebih lanjut Yahya Harahap mengemukakan bahwa :

Di dalam grosse akta pernyataan pengakuan harus tersurat secara jelas korelasi antara dokumen perjanjian pokok dengan grosse akta pengakuan hutang. Misalnya, bisa berupa penegasan bahwa pernyataan pengakuan hutang tersebut didasarkan atas akta perjanjian hutang semula yang dibuat tanggal sekian antara debitur dan kreditur. Maka atas dasar perjanjian pokok yang dimaksud, debitur menyatakan pengakuannya. Penegasan korelasi antara akta perjanjian pokok dengan akta pengakuan hutang mesti terbaca secara jelas dan tegas dalam grosse aktanya. Guna memenuhi syarat grosse akta sebagai perikatan yang bersifat assesor.¹⁵

Jika bentuk perjanjian pokoknya adalah lisan maka menurut Yahya Harahap pula bahwa perjanjian lisan itu dikonstruksi sebagai dokumen pertama (dokumen perjanjian pokok). Cara menghubungkan antara perjanjian hutang piutang lisan dengan grosse aktanya adalah perjanjian hutang piutang lisan tersebut harus tersurat secara tegas dalam grosse aktanya, sehingga dengan cara

¹⁴Ibid., h. 206.

¹⁵Ibid., h. 207.

penegasan korelasi yang demikian sudah cukup memberi dukungan hukum terhadap grosse akta pengakuan hutang.¹⁶ Jadi, dapat dikatakan bahwa sepanjang mengenai perjanjian hutang piutangnya tidak ditentukan suatu bentuk tertentu atau bentuknya adalah bebas.

Akan tetapi di dalam prakteknya pada saat sekarang ini dalam pembuatan grosse akta pengakuan hutang, tidak pernah didasarkan pada perjanjian hutang piutang lisan. Jadi paling tidak adalah berbentuk akta dibawah tangan. Sebab jika berbentuk perjanjian hutang piutang lisan akan menyulitkan dari segi pembuktiannya.¹⁷

Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh grosse akta pengakuan hutang yang akan dibahas dibawah ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi syarat formil dan dari segi syarat materiil.

1. Dari Segi Syarat Formil

Syarat-syarat formil dari suatu grosse akta pengakuan hutang adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan tata cara dan bentuk pembuatannya. Tata cara pembuatan grosse akta pengakuan hutang ini memerlukan cara

¹⁶Ibid., h. 208.

¹⁷Wawancara dengan Ny. E. W. Soejono, Notaris di Surabaya, 14 Juli 1993.

yang lebih khusus dibandingkan dengan tata cara pembuatan perjanjian pada umumnya yang cukup dibuat secara bebas dan dengan bentuk yang bebas pula, maka untuk pembuatan grosse akta pengakuan hutang akan memerlukan formalitas tertentu. Oleh karena grosse akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan eksekutorial, maka dengan sendirinya tidak boleh mengabaikan cara pembuatannya.

1.1. Dibuat dihadapan pejabat notaris.

Pasal 224 H.I.R telah menegaskan bentuk grosse akta pengakuan hutang. Menurut penegasan pasal tersebut, grosse akta pengakuan hutang mesti berbentuk akta notaris. Undang-undang tidak memperbolehkan bentuk lain kecuali bentuk akta notaris. Ketentuan mengenai bentuk ini bersifat imperatif. Secara formal harus dituangkan dalam akta Notaris.¹⁸

Jadi, hanya notarislah sebagai pejabat yang berwenang membuat grosse akta pengakuan hutang.

1.2. Kepala aktanya.

Kepala akta notarisnya harus memuat kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kalimat ini merupakan syarat yang harus ada. Tanpa adanya rumusan kalimat tersebut, pengakuan hutang yang tersebut didalamnya tidak dapat dinilai sebagai pengakuan hutang yang disebut dalam pasal 224 H.I.R. Juga menurut pasal 41 Peraturan Jabatan Notaris bahwa suatu grosse akta kepala aktanya harus memuat kalimat

¹⁸M. Yahya Harahap, *op. cit.*, h. 207.

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

1.3. Penutup dari akta.

Pasal 41 ayat 2 Peraturan Jabatan Notaris menjelaskan bahwa sebagai penutup dari akta harus memuat kata-kata "Diberikan sebagai grosse pertama" dengan menyebutkan orang yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya.¹⁹

Keharusan untuk mencantumkan kata "pertama" dan pemberitahuan nama dari yang berkepentingan kepada siapa grosse akta pengakuan hutang itu diberikan adalah perlu untuk mencegah kemungkinan diberikannya lebih dari satu grosse kepada orang yang sama, sebab pemberian grosse kedua hanya dapat terjadi berdasarkan ketetapan hakim. Jadi, pemegang grosse akta pertama apabila grosse akta itu hilang harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada ketua pengadilan negeri setempat, agar pengadilan negeri memerintahkan dikeluarkannya grosse akta kedua kepada notaris yang bersangkutan. Untuk itu yang bersangkutan harus dapat membuktikan kepada pengadilan atas hilangnya grosse pertama tersebut. Pengadilan negeri hanya akan memberikan perintah

¹⁹G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, h. 276.

pengeluaran grosse kedua bilamana yang bersangkutan dapat membuktikan hilangnya grosse akta pertama tersebut.²⁰

2. Dari Segi Syarat Materiil

Yang dimaksud dengan syarat materiil grosse akta pengakuan hutang adalah ketentuan mengenai rumusan isi yang harus secara jelas dan tegas tercantum dalam grosse akta pengakuan hutang, yaitu :

2.1. Merupakan pernyataan sepihak dari debitur.

Yaitu pernyataan pengakuan sepihak dari debitur, bahwa debitur benar-benar mengaku telah berhutang sejumlah uang tertentu kepada debitur dan berjanji akan melunasinya. Demikian pula yang ditegaskan dalam Surat Mahkamah Agung R.I Nomor 213/229/85/II/Um-Tu/Pdt yang ditujukan kepada Soetarno Soeja Kantor Pengacara Gani Djemat dan Partners tertanggal 16 April 1985 yang menyatakan bahwa :

"Pengertian akta grosse seperti yang dimaksudkan pasal 224 R.I.D ialah suatu akta otentik yang berisi suatu pengakuan hutang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah

²⁰Mudofir Hadi, "Grosse Akta, Media Notariat, 1 Juli 1986, h. 21.

uang tertentu”.

2.2. Menyebut secara pasti jumlah hutang debitur.

Mengenai penyebutan jumlah hutang secara pasti adalah syarat yang mutlak, sebab grosse akta pengakuan hutang yang tidak menyebut jumlah hutang secara pasti akan menyebabkan grosse akta pengakuan hutang tersebut tidak dapat dieksekusi.

Mengenai penyebutan atau pencantuman jumlah hutang yang pasti atau dapat dipastikan tidak lain adalah penyebutan besarnya jumlah hutang yang diakui oleh debitur, hal ini dapat berupa penyebutan secara pasti jumlah hutang tanpa disertai bunga atau juga penyebutan secara pasti jumlah hutang ditambah dengan persentase bunga setiap bulan dari keseluruhan hutang pokoknya.²¹

Tentang hal ini juga terdapat pada Surat Mahkamah Agung R.I Nomor : 213/229/85/II/Um-Tu/Pdt tanggal 16 April 1985 yang menyatakan bahwa :

Perlu dijelaskan pula bahwa pada dasarnya seseorang hanya dapat menyelesaikan suatu sengketa berdasarkan gugatan, akan tetapi dalam beberapa hal, undang-undang menentukan pengecualian terhadap asas tersebut, dalam arti bahwa dalam hal yang ditentukan dengan undang-undang suatu sengketa langsung dapat dilaksanakan seperti suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

²¹Wawancara dengan A. Kohar, Notaris di Surabaya, 2 Juni 1993.

Termasuk dalam pengecualian tersebut adalah akta grosse pengakuan hutang karena besarnya jumlah uang yang harus dilunaskan sudah pasti, dan tidak ada lagi sesuatu alasan hukum bagi debitur untuk menyangkal hutangnya.

Juga surat Mahkamah Agung R.I Nomor : 133/154/86/II/Um-Tu/Pdt yang ditujukan kepada Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tertanggal 18 Maret 1986 yang menyatakan bahwa :

..... bersama ini ditegaskan Mahkamah Agung tetap berpendapat bahwa akta pengakuan hutang seperti yang dimaksudkan oleh fatisal 224 R.I.D hanya dapat dikeluarkan dengan rumusan/isi pengakuan hutang dengan kewajiban untuk membayar/melunaskan suatu jumlah uang yang tertentu (pasti).

Demikian pula Z. Asikin Kusumah Atmadja berpendapat bahwa :

Suatu akta grosse yang berisi pengakuan hutang hanya dapat dilaksanakan kalau diketahui secara pasti berapa jumlah uang yang harus dilunaskan, dan bersifat sepihak. Hal ini berarti bahwa baik tentang legalitas maupun tentang jumlah hutang tidak dapat lagi diadakan sangkalan atau jawab-menjawab. Dengan demikian secara hukum sesuai makna yang diuraikan diatas, akta grosse tentang pengakuan hutang hanya boleh memuat perumusan tentang kewajiban pembayaran hutang dengan jumlah yang pasti.²²

Tentang jumlah hutang yang pasti ini juga terdapat dalam pasal 1176 ayat 2 K.U.H.Perdata, ketentuan ini hanya berlaku untuk bentuk grosse akta hipotik. Menurut ketentuan pasal 1176 ayat 2 K.U.H.Perdata.

²²Z. Asikin Kusumah Atmadja, "Pengertian Akta Grosse", Seminar Grosse Akta, Surabaya 24-25 September 1986.

hipotik baru sah sebagai grosse akta yang memiliki kekuatan eksekutorial jika :

- a. Mengenai jumlah hutang tertentu dan pasti.
- b. Jumlah hutang yang tertentu itu disebutkan secara tegas dalam akta hipotik. Syarat ini merupakan syarat undang-undang dan sifatnya wajib. Dan penegasan besarnya jumlah itu harus dicantumkan dalam akta hipotik pada saat pemasangan hipotik. Kalau besarnya hutang hanya disebutkan dalam dokumen perjanjian hutang saja, tapi tidak disebut secara tegas dalam akta hipotik, akan mengakibatkan hipotik cacat juridis.²³

Sedangkan pasal 1176 ayat 2 K.U.H.Perdata memberikan ketentuan yakni jika jumlah hutang tidak tertentu, maka keabsahan hipotik didasarkan atas taksiran. Akan tetapi agar taksiran jumlah hutang dapat mendukung keabsahan hipotik maka jumlah taksiran itu harus diterangkan dalam akta hipotik. Seperti yang dijelaskan oleh Yahya Harahap :

Jadi disini besarnya jumlah hutang dapat ditentukan perhitungannya berdasarkan penjelasan dan keterangan yang dicantumkan dalam rumusan akta hipotik, hipotik itu sudah dapat dibenarkan keabsahannya dan kepada

²³M. Yahya Harahap, *op. cit.*, h. 227.

hipotik yang demikian berlaku ketentuan pasal 224 H.I.R.²⁴

Jadi kesimpulannya bahwa, dalam grosse akta hipotik dapat didasarkan pada hutang yang pasti dan berdasar hutang yang dapat ditaksir, sehingga dapat dilihat perbedaannya dengan grosse akta pengakuan hutang.

Dari syarat-syarat formil dan materiil tersebut, maka syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, dalam arti harus dipenuhi kesemuanya agar grosse akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Dari syarat-syarat materiil yang harus ada dalam grosse akta pengakuan hutang tersebut diatas, masih ada materi yang seyogyanya ada dalam grosse akta pengakuan hutang, akan tetapi tidak merupakan syarat materiil yang bersifat mutlak, yaitu penyebutan secara khusus dan terinci terhadap objek barang jaminan. Walaupun dalam grosse akta pengakuan hutang semua harta kekayaan debitur dapat dijadikan objek pelunasan hutang, tetapi oleh karena tujuan pokok pembuatan grosse akta pengakuan hutang adalah untuk meningkatkan perjanjian pokok hutang piutang ke arah yang lebih pasti tentang pelunasannya kepada pihak kreditur, dan agar benar-benar ada kepastian hukum yang jelas tentang harta debitur mana yang dibebani sebagai

²⁴Ibid., h. 229.

jaminan hutang. Maka, satu-satunya cara yang lazim dan dibenarkan oleh hukum untuk meningkatkan keterjaminan kepentingan pihak kreditur, adalah dengan jalan pihak debitur membebankan hak miliknya yang senilai atau lebih kepada pihak kreditur. Hal itu disebut dan dieantumkan secara khusus dalam grosse akta pengakuan hutang. Demikian pula yang dikemukakan oleh A. Kohar, bahwa agar supaya keterjaminan pihak kreditur lebih kuat, maka lebih tepat untuk mencantumkan objek barang jaminan secara khusus dalam grosse akta pengakuan hutang. Di dalam praktek, pada pembuatan grosse akta pengakuan hutang selalu dicantumkan objek barang jaminan.²⁵

²⁵Wawancara dengan A. Kohar, Notaris di Surabaya, 2 Juni 1993.

BAB IV
PENETAPAN EKSEKUSI
GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG

1. Adanya Wanprestasi Pihak Debitur

Apa yang telah dikemukakan pada bab terdahulu bahwa suatu grosse akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris sebagai perikatan antara kreditur dan debitur, hal ini menurut pasal 1338 K.U.H.Perdata adalah persetujuan antara kreditur dan debitur yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Sehingga dengan dibuatnya grosse akta pengakuan hutang, maka akibat hukumnya bagi kreditur dan debitur adalah mengikat seperti berlakunya undang-undang. Apabila debitur lalai memenuhi pembayaran yang telah ditentukan dalam grosse akta pengakuan hutang, maka dapat dikatakan debitur wanprestasi. Dengan demikian kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi pada pengadilan negeri dimana debitur bertempat tinggal, seperti yang ditentukan oleh pasal 224 H.I.R.

Demikian pula yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap bahwa pada saat debitur lalai memenuhi pembayaran hutangnya, maka ikatan grosse akta pengakuan hutang dengan sendirinya menurut hukum telah mengandung kekuatan hukum eksekusi, dengan jalan mengajukan permintaan eksekusi pada

pengadilan negeri dimana debitur bertempat tinggal tanpa melalui gugatan dan putusan biasa.²⁶

2. Penetapan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang

a. Setelah ketua pengadilan negeri menerima permohonan tersebut, kemudian mengambil sikap sebagai berikut :

a.1. Ketua pengadilan negeri akan memanggil debitur untuk menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan dalam surat panggilan. (Lampiran 1). Untuk diberikan teguran (aanmaning) agar debitur memenuhi/membayar hutangnya kepada kreditur.

a.2. Masa peringatan itu tidak boleh lebih dari delapan hari, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 196 H.I.R.

Dalam sidang pemberian peringatan ini diharapkan pihak debitur dapat melunasi hutangnya secara sukarela dalam jangka waktu delapan hari.

b. Apabila debitur tidak hadir memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang patut/sah, atau setelah masa peringatan dilampaui tetap tidak mau memenuhi pembayaran hutangnya, maka ketua pengadilan negeri akan

²⁶M. Yahya Harahap, op. cit., h. 204.

mengeluarkan surat penetapan sita eksekusi yang berisi perintah kepada juru sita untuk melakukan sita eksekusi harta kekayaan debitur, setelah sebelumnya hari dan tanggal pelaksanaannya diberitahukan kepada pihak debitur. Sita tersebut dilakukan dimana benda tersebut terletak. (Lampiran 2)

Dalam pelaksanaan sita ini juru sita dibantu oleh dua orang saksi. Dan pasal 197 ayat 7 H.I.R menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh saksi yaitu:

1. Telah mencapai umur 21 tahun
2. Berstatus penduduk Indonesia
3. Memiliki sifat jujur atau dapat dipercaya.²⁷

c. Setelah juru sita melakukan sita eksekusi atas barang debitur, maka selanjutnya juru sita harus membuat berita acara, seperti yang diatur oleh pasal 197 ayat 5 dan 6 H.I.R. (Lampiran 3)

Pasal 197 ayat 6 H.I.R ini menentukan bahwa berita acara sita eksekusi tersebut harus ditandatangani oleh juru sita dan kedua orang saksi tersebut.

Akan tetapi ketentuan pasal tersebut tidak mengharuskan ikutnya pihak debitur (tersita) dan kepala desa/lurah menandatangani berita acara.²⁸

²⁷Ibid., h. 71.

²⁸Ibid., h. 75.

Tetapi di dalam praktek selalu memberikan tandatangan di dalam berita acara penyitaan. Hal ini berkaitan bahwa berita acara penyitaan tersebut harus diberitahukan/disampaikan kepada pihak debitur, sekalipun pihak debitur dalam acara sita eksekusi tersebut tidak hadir. Karena kepada pihak debiturlah penjagaan atas barang sitaan tersebut ditugaskan. Juga karena kepala desa/lurah harus diberi tembusan atas berita acara sita eksekusi tersebut.²⁹

- d. Agar sita eksekusi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terutama kepada pihak ketiga, maka harus diumumkan dengan jalan mendaftarkan berita acara sita di kantor yang berwenang untuk mencatat pendaftarannya. Ketentuan yang mengatur hal ini adalah pasal 198 H.I.R. Menurut ketentuan pasal tersebut, terhadap barang yang bergerak tidak diperlukan syarat pengumuman sitanya. Sebab pada dasarnya pasal 198 ayat 1 H.I.R ditujukan terhadap penyitaan barang tidak bergerak.

Tata cara pengumuman sita eksekusi yang ditentukan pasal tersebut terdiri dari dua instansi:

1. Di kantor pendaftaran tanah (agraria), apabila tanah yang disita bersertifikat, atau di kantor kepala

²⁹Wawancara dengan S. Tirtosoegondo, Panitera Kepala Pengadilan Negeri Surabaya, 7 Juli 1993.

desa dalam buku letter C, apabila tanah yang disita belum memiliki sertifikat. Dalam hal ini berita acara sita didaftarkan atau dicatat dalam buku register pencatatan dan disebutkan jam, hari, bulan, dan tahun pengumuman.

2. Juru sita memerintahkan kepada kepala desa mengumumkan penyitaan barang yang telah disita, dengan cara pengumuman menurut kebiasaan setempat, dengan maksud agar penyitaan diketahui secara luas oleh masyarakat sekitarnya.³⁰

Walaupun pasal 198 ayat 1 diperuntukkan bagi benda tidak bergerak, namun dalam pelaksanaannya terhadap sita eksekusi atas benda bergerak harus diumumkan oleh kepala desa/lurah. Juga terhadap tanah yang tidak bersertifikat, berita acara sita tetap harus disampaikan di kantor pendaftaran tanah (agraria).³¹

Dengan demikian sejak berita acara sita telah diumumkan berupa pendaftaran dalam buku register yang khusus untuk itu di kantor/jawatan yang berwenang, maka sejak tanggal pengumuman sita eksekusi pihak debitur dilarang untuk menjual barang yang disita kepada siapapun dan

³⁰M. Yahya Harahap, *op. cit.*, h. 84.

³¹Wawancara dengan S. Tirtosoegondo, Panitera Kepala Pengadilan Negeri Surabaya, 3 Agustus 1993.

dilarang membebani (menjaminkan) atau menyewakannya. Dan setiap orang dianggap telah mengetahuinya, oleh karena itu pihak ketiga yang membeli atau menyewa barang yang telah diumumkan penyitaannya tidak dilindungi oleh hukum.

- e. Setelah itu ketua pengadilan negeri dapat mengeluarkan surat penetapan eksekusi yang berisi perintah kepada juru sita disertai dengan dua orang saksi untuk melakukan eksekusi lelang terhadap barang yang telah disita eksekusi tersebut melalui Kantor Lelang Negara. (Lampiran 4)

Demikianlah tata cara untuk mengeluarkan suatu penetapan eksekusi grosse akta pengakuan hutang.

Seperti yang telah dijelaskan di muka, bahwa faktor yang terpenting untuk dapat dieksekusinya grosse akta pengakuan hutang adalah jumlah hutang yang pasti. Lalu bagaimana jika debitur melakukan pembayaran hutangnya melalui/dengan cara mengangsur. Kemudian karena sesuatu hal lalu debitur tidak dapat lagi melunasinya. Bagaimanakah terhadap hal seperti ini, apakah grosse akta pengakuan hutang seperti ini masih dapat dimohonkan eksekusinya mengingat jumlah hutangnya sudah tidak sama dengan yang tertulis dalam grosse akta pengakuan hutangnya.

Mengenai hal ini, dengan dilunasinya sebagian jumlah hutang tidak menyebabkan kekuatan eksekutorial suatu grosse akta pengakuan hutang menjadi gugur, sebab jika yang diikuti adalah jumlah yang tercantum di dalam grosse aktanya, apakah hal ini dapat diartikan kreditur sebaiknya jangan menerima angsuran dari debitur, agar nantinya jumlah hutang yang tercantum dalam grosse akta tetap, ataukah untuk setiap angsuran debitur, pihak kreditur harus membuat grosse akta yang baru. Kalau hal ini diikuti sudah pasti akan menyulitkan kreditur karena bagaimana usahanya akan berjalan baik kalau kreditur tidak menerima angsuran piutangnya dan kalau untuk setiap angsuran, kreditur harus membuat grosse akta pengakuan hutang yang baru, maka akan banyak memakan waktu dan biaya. Ini tidak sesuai dengan maksud dibuatnya grosse akta yaitu untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur. Yang menjadi persoalan adalah apabila dalam eksekusi tersebut terdapat sangkalan antara kreditur dan debitur, yaitu baik kreditur maupun debitur tidak mengakui jumlah yang pasti yang sudah dilunasi oleh debitur. Sehingga dari sinilah letak kesulitannya untuk mengeksekusi sisa jumlah hutang. Oleh karena itulah yang terpenting adalah faktor kejujuran antara para pihak, maksudnya dalam setiap pembayaran angsuran hendaknya para kreditur memberikan tanda terima pembayaran kepada debitur

dan harus dicatat dalam pembukuan. Dari sini dapat diketahui berapa jumlah yang pasti sisa hutang yang dapat dimohonkan eksekusinya.³²



³²Wawancara dengan Pauline Primawati, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, 5 Juli 1993.

BAB V
P E N U T U P

1. Kesimpulan

Setelah dalam skripsi ini dibahas secara keseluruhan mulai dari bab I sampai dengan bab IV, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tujuan dibuatnya grosse akta pengakuan hutang adalah untuk memperkokoh perlindungan hukum bagi pihak kreditur yang beritikad baik dalam proses penyelesaian hutang piutang tersebut agar tidak berlarut-larut, apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya, serta sekaligus memberi hak kepada pihak kreditur meminta eksekusi tanpa melalui gugatan perdata biasa.
- b. Grosse akta pengakuan hutang mempunyai kesamaan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), oleh karena itu semua syarat-syarat baik dari segi syarat formil maupun materiil harus dipenuhi. Karena merupakan syarat yang bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhi, maka grosse akta pengakuan hutang tersebut tidak akan dapat dieksekusi, dan pemenuhannya hanya dapat ditempuh melalui gugat perdata biasa.
- c. Dalam eksekusi grosse akta pengakuan hutang, eksekusi secara nyata dilakukan oleh juru sita berdasarkan

perintah ketua pengadilan negeri yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan.

2. Saran

- a. Sebelum melakukan permohonan eksekusi, hendaknya kreditur memberitahukan kepada debitur maksudnya untuk menagih pelunasan hutang debitur, agar apabila dimungkinkan debitur dapat melakukan pelunasan hutangnya secara sukarela sebelum permohonan eksekusi diajukan ke Pengadilan Negeri.
- b. Apabila debitur melakukan pembayaran hutangnya secara mengangsur, hendaknya kreditur memberikan tanda terima kepada debitur dan mencatatnya dalam pembukuan. Agar nantinya seandainya debitur wanprestasi untuk melunasi sisa hutangnya, maka dapat diketahui berapa jumlah pasti sisa hutang yang harus dieksekusi.
- c. Dalam pembuatan grosse akta pengakuan hutang lebih baik untuk dicantumkan objek barang jaminan secara khusus, hal ini dimaksudkan agar keterjaminan pihak kreditur lebih kuat.

DAFTAR BACAAN

- Harahap, M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Cet. III, PT. Gramedia, Jakarta, 1991.
- Kusumah Atmadja, Z. Asikin, Pengertian Akta Grosse, Seminar Grosse Akta, 1986.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Subekti, R., Hukum Perianian, Cet. VIII, PT. Intermasa, Jakarta, 1983.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan, Cet. XIX, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Cet. VI, CV. Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Tobing, G.H.S Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Cet. III, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Tresna, R., Komentar H.I.R., Cet. XII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Majalah
- Media Notariat, Edisi Perkenalan, INI Komisariat Jatim, 1 Juli 1986.

RELAAS PANGGILAN

No. _____

Pada hari ini : _____, tanggal : _____-19_____.
saya : _____ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Surabaya, untuk dan atas perintah Bapak Ketua Pengadilan Negeri tersebut guna
menjalankan pekerjaan ini.

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

supaya menghadap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya pada hari :
_____ tanggal ; _____ jam 08.30 WIB.
perlunya hadir guna diberikan teguran agar dalam waktu yang ditetapkan menurut
Undang - Undang melaksanakan : _____

Adapun pekerjaan ini sambil meninggalkan turunan relaas panggilan ini saya
jalankan dialamat tersebut diatas disana saya bertemu dan berbicara dengan ;

JURUSITA PENGGANTI TERSEBUT,_____
Nip.

biaya :

panggilan Rp.

perjalanan Rp.

lain-lain Rp.

Jumlah..... Rp.

No. / S.E. / 19 / PN. Sby.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Kami, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya : -----

Membaca surat permohonan tertanggal
dari Sdr.

yang dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari
dalam permohonan tersebut pada pokoknya
mohon agar Kami meletakkan sita eksekusi terhadap barang - barang milik Termohon
dalam perkara antara : -----

m e l a w a n :

yang antara lain berupa : -----

Membaca pula surat-surat bukti yang dilampirkan dalam permohonan tersebut
dan berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon ialah karena hingga kini
belum juga melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Grosse Akte Hipotik / Akte
Pengakuan Hutang No. tanggal :

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Kami tertanggal
No. / Fiat / 19 PN. Sby. Grosse Akte Hipotik / pengakuan hutang ter-
sebut Kami nyatakan dapat dijalankan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Kami tertanggal
No. / Anm/19 PN. Sby. termohon telah Kami berikan teguran (aanmaning)
agar dalam waktu yang ditentukan menurut Undang - Undang memenuhi kewajibannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi
Kami untuk mengabulkan permohonan Pemohon tentang penyitaan eksekusi tersebut ;

Memperhatikan pasal 197 (1) HIR. yo pasal 60 Undang - Undang No. 2/1986
dan Undang - Undang yang bersangkutan ; -----

ME : -----

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;

Memerintahkan Kepada panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Surabaya, atau jika berhalangan dapat menunjuk orang lain yang dianggap cakap dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk meletakkan sita eksekusi terhadap :

Demikianlah ditetapkan pada hari : TANGGAL
oleh Kami :
Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

K E T U A tersebut ,

B i a y a :

- Meterai	RP. 1.000,-
- Redaksi	RP. 1.000,-
Jumlah ..	RP. 2.000,-
	=====

barang-barang yang telah disita tersebut saya tinggalkan dan saya serahkan kepadanya:
selaku penjaga/penyimpan barang sitaan tersebut diberitahu-
kan kepadanya agar ia menjaga dengan baik-baik barang yang telah disita tersebut jangan
dipindah tangankan, dihilangkan, digelapkan dan lain-lain sebelum saya atau petugas lain
yang ditunjuk memintanya atau mencabut kembali penyitaan tersebut;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh saya Jurusita Peng-
ganti, saksi-saksi dan penjaga barang sitaan tersebut.

JURUSITA PENGGANTI tersebut.

SAKSI-SAKSI:

- 1.
- 2.

Penjaga/penyimpan barang sitaan tersebut.,

.....

Mengetahui Kepala Kelurahan:

Kotamadya Surabaya.

No. /Fks/1992/PN.Sby.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA'ESA "

Kami, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

Membaca surat permohonan tertanggal

dari

Sdr.

yang dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari
dalam permohonan tersebut pada pokoknya mohon agar Kami melakukan eksekusi
lelang terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Termohon dalam
perkara antara :

antara lain berupa :

Membaca pula surat-surat bukti yang dilampirkan dalam permohonan ter-
sebut dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon antara lain ialah karena
Termohon hingga kini belum juga melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Grosse
Akte Hipotik / Akte Pengakuan hutang tanggal
No.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Kami tertanggal
No. /Fiat/19 PN.Sby. Grosse Akte tersebut diatas kami nyatakan
dapat dijalankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Kami tertanggal
No. /Anm/19 PN.Sby. Termohon telah Kami berikan teguran (an-
maning) agar dalam waktu yang ditentukan menurut Undang-Undang segera memenuhi
kewajibannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Kami tanggal
No. /S E./19 PN.Sby. barang-barang bergerak maupun tidak bergerak
termohon tersebut telah disita eksekusi oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup alasan
bagi Kami untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Memperhatikan :

Memperhatikan pasal 200 (1) HIR, yo pasal 60 Undang-Undang No. 2/1986 dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Memerintahkan kepada Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Surabaya atau jika berhalangan dapat menunjuk orang lain yang dipandang cakap dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat dengan perantaraan Kantor Lelang Negara di Surabaya untuk melakukan eksekusi lelang terhadap :

selanjutnya hasil bersih dari eksekusi lelang tersebut agar disetor pada Kas Kapaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya untuk dibayarkan kepada Pemohon eksekusi ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini :

tanggal :

1900 sembilan puluh oleh Kami :

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. —

K E T U A tersebut,

Biaya - biaya

Meterai Rp. 1.000,-

Redaksi : Rp. 1.000,-

Jumlah Rp. 2.000,-